BAB IV
ANALISIS PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DISPENSASI KAWIN PASANGAN NIKAH SIRI

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, Pertama, aspek kepastian hukum. Kepastian Hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang- wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat. Kedua, Keadilan. Dalam hal ini tentunya masyarakat berharap kepada hakim agar memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Ketiga, Manfaat. Masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.[1]

Berdasarkan dua penetapan yang menjadi objek penelitian ini, tampaknya bahwa perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Kraksaan sama-sama berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pihak yang terlebih dahulu melakukan nikah siri. Akan tetapi meskipun memiliki persamaan pada objek permohonan, hasil akhir yang dijatuhkan oleh majelis hakim berbeda. Pada penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb yang mana penetapannya dikabulkan dan sebaliknya untuk penetapan nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Krs permohonan tidak dapat di terima. Oleh

[1]Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 35.

karena itu, pada bab ini penulis akan menganalisis pertimbangan hukum hakim dan disparitas yang terjadi antara kedua penetapan tersebut. Analisis dilakukan menggunakan teori yang relevan seperti teori pertimbangan hakim, teori disparitas, serta teori kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pembahasan dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisis pertimbangan hukum hakim pada masing-masing penetapan dan analisis disparitas di antara keduanya.

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb dan Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Krs

1. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb

Majelis hakim dalam penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/ PA.Brb terlebih dahulu mempertimbangkan pemenuhan syarat formil permohonan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam perkara ini, para pemohon selaku orang tua calon mempelai hadir secara langsung di persidangan dan memberikan keterangan mengenai alasan diajukannya dispensasi kawin. Selain itu, calon suami dan calon istri juga hadir serta menyatakan bahwa keinginan untuk menikah muncul atas dasar kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Para pemohon juga melampirkan hasil konseling dari Dinas Sosial sebagai bagian dari alat bukti pendukung permohonan dispensasi kawin.

Berdasarkan fakta tersebut, permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam

PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Pemenuhan syarat formil tersebut memberikan dasar bagi hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Hal ini sejalan dengan teori pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara wajib memperhatikan aspek yuridis melalui pemenuhan prosedur dan syarat hukum sebelum mempertimbangkan substansi perkara.[2]

Menurut penulis, pemenuhan syarat formil dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan proses pemeriksaan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Kehadiran langsung para pihak serta adanya hasil konseling dari dinas sosial menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada kelengkapan administratif, tetapi juga berupaya memastikan kesiapan psikologis dan sosial para calon mempelai sebelum menjatuhkan penetapan.

Dalam perkara ini, para pemohon juga mengajukan berbagai alat bukti surat seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, surat keterangan sehat, hasil USG, hasil konseling perkawinan, dan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama. Seluruh alat bukti tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup, serta dinyatakan sah secara formil dan materiil oleh hakim.

Menurut penulis, pertimbangan hakim terhadap alat bukti dalam perkara ini sudah cukup tepat karena hakim tidak hanya mempertimbangkan jumlah alat bukti, tetapi juga relevansi dan keterkaitannya dengan alasan permohonan.

[2]Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

Penulis menilai bahwa hasil USG dan hasil konseling memiliki peran penting dalam memperkuat keyakinan hakim mengenai adanya keadaan mendesak yang membutuhkan penyelesaian hukum.

Salah satu pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah adanya keadaan yang dianggap sangat mendesak, yaitu calon mempelai perempuan telah hamil sekitar 18 minggu (-+4 bulan) dan para pihak telah melangsungkan nikah siri sebelumnya. Dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ditegaskan bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan sangat mendesak yang disertai bukti yang cukup.

Dalam perkara ini, kondisi kehamilan calon mempelai perempuan serta adanya hubungan perkawinan siri yang telah berlangsung sebelumnya menjadi dasar utama hakim dalam menilai adanya keadaan mendesak. Hakim berpendapat bahwa apabila dispensasi kawin tidak segera dikabulkan, maka akan timbul dampak sosial dan administratif yang lebih besar bagi para pihak, khususnya terhadap perempuan dan anak yang akan lahir.

Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Hakim memandang bahwa pengabulan dispensasi kawin merupakan langkah yang lebih memberikan kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Pertimbangan tersebut sejalan dengan teori kemanfaatan hukum yang menyatakan bahwa hukum harus mampu memberikan manfaat dan

perlindungan bagi masyarakat. Dalam perkara ini, hakim lebih menitikberatkan pada dampak sosial yang akan timbul apabila permohonan ditolak dibandingkan penerapan aturan hukum secara kaku.[3] Selain itu, pertimbangan hakim juga berkaitan dengan teori keadilan karena hakim mempertimbangkan kondisi nyata yang dialami para pihak dan tidak hanya berpegang pada prosedur formal hukum semata.[4]

Akan tetapi, penulis berpendapat bahwa hakim seharusnya memberikan uraian yang lebih mendalam mengenai indikator keadaan mendesak agar pertimbangan hukum yang dibangun menjadi lebih komprehensif dan tidak menimbulkan penafsiran bahwa setiap kehamilan otomatis dapat dijadikan dasar dispensasi kawin.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga mewajibkan hakim mempertimbangkan dampak perkawinan dini dari aspek pendidikan, kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwa calon suami telah bekerja meskipun dengan penghasilan terbatas, sedangkan calon istri masih memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur paket c setelah menikah.

Meskipun demikian, hakim tampak lebih menitikberatkan pada prinsip kemaslahatan dengan mempertimbangkan bahwa mudarat yang timbul apabila permohonan ditolak dinilai lebih besar dibandingkan apabila dispensasi kawin

---

[3]Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*", Jakarta: Liberty, 2008, 80.

[4] Prof. Dr. FX. Adji Samekto, "*Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*" Depok: Rajawali Pers, 2025,23.

dikabulkan. Hal tersebut sejalan dengan teori kemanfaatan hukum yang menyatakan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara kaku, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan dan realitas sosial masyarakat.[5]

Dalam memperkuat pertimbangannya, hakim menggunakan kaidah fikih yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا,

> "Apabila terdapat dua kemudaratan maka dipilih kemudaratan yang lebih ringan."

Penggunaan kaidah fikih tersebut menunjukkan adanya penemuan hukum (*rechtvinding*) yang dilakukan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin. Hakim mencoba menyesuaikan aturan hukum dengan kondisi konkret yang dihadapi para pihak sehingga hukum dapat memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Hakim Pengadilan Agama Barabai tidak hanya berhenti pada penerapan hukum secara formal, melainkan menggali secara mendalam tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) yang hendak dicapai. Dalam kerangka hukum Islam, hakim menafsirkan bahwa *'illat* (alasan hukum) dari dispensasi kawin adalah untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar (*mafsadah)* dan mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak. Hakim menilai bahwa kondisi kehamilan calon istri dan telah terjadinya nikah siri merupakan *'illat* yang sah untuk memberikan keringanan (*rukhsah*). Prioritas utama yang digunakan adalah

[5]Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*", 80.

prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan).

Pertimbangan hakim juga mencakup aspek-aspek maslahah non-yuridis yang tidak secara tegas diatur dalam undang-undang. Dari sisi sosial, hakim secara cermat mempertimbangkan dampak negatif yang akan timbul apabila permohonan ditolak, seperti konflik antar keluarga, stigma negatif dari masyarakat. Dari sisi pendidikan, meskipun calon istri masih di bawah umur, hakim mempertimbangkan komitmennya untuk melanjutkan pendidikan setelah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa pengabulan dispensasi tidak serta-merta menghilangkan hak anak atas pendidikan, melainkan justru memberikan kepastian hukum agar ia dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan administratif dan stigma sosial yang menyertainya.

Hal tersebut sejalan dengan teori penemuan hukum (*rechtvinding*) yang menyatakan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukum ketika aturan tertulis belum mampu memberikan jawaban secara jelas terhadap suatu persoalan hukum.[6]Selain itu, penggunaan kaidah fikih juga berkaitan dengan teori kebebasan hakim yang memberikan ruang kepada hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Menurut penulis, penggunaan kaidah fikih dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menghadirkan putusan yang tidak hanya *legal* secara normatif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di

[6]Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 50.

masyarakat. Penulis menilai bahwa pendekatan tersebut mencerminkan hukum progresif karena hakim tidak terpaku secara kaku pada teks peraturan, melainkan berusaha mencari solusi hukum yang paling memberikan perlindungan terhadap para pihak.

Ditinjau dari aspek kemanfaatan, penetapan ini memberikan manfaat nyata bagi para pihak karena pengabulan dispensasi kawin memungkinkan perkawinan siri yang telah berlangsung dicatatkan secara resmi sehingga memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan kepastian status hukum bagi anak yang akan lahir.

Dari aspek keadilan, hakim telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan dalam perkara ini. Hakim berusaha menghadirkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi konkret para pihak, bukan sekadar berpegang pada prosedur formal hukum.

Namun demikian, dari aspek kepastian hukum, penetapan ini juga menimbulkan persoalan karena pengabulan dispensasi kawin terhadap pasangan yang telah melakukan nikah siri berpotensi dipahami sebagai bentuk toleransi terhadap praktik nikah siri sebelum dispensasi diajukan. Kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang bertujuan memperketat perkawinan di bawah umur guna mencegah perkawinan anak.

Menurut penulis, pertimbangan tersebut memang memiliki dasar kemanfaatan, tetapi secara kritis dapat menimbulkan persoalan terhadap

efektivitas pembatasan usia perkawinan. Sebab, apabila kehamilan dan nikah siri selalu dijadikan alasan utama untuk mengabulkan dispensasi kawin, maka hal tersebut dapat menciptakan pandangan bahwa ketentuan batas usia perkawinan dapat disimpangi sepanjang telah terjadi hubungan biologis atau kehamilan terlebih dahulu. Akibatnya, dispensasi kawin berpotensi berubah fungsi dari instrumen pengecualian menjadi sarana legitimasi terhadap praktik perkawinan anak.

Hakim seharusnya memberikan penegasan bahwa dispensasi kawin tidak boleh dipahami sebagai sarana untuk melegitimasi praktik nikah siri secara bebas. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan masih perlu diperkuat agar penetapan yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan masalah konkret para pihak, tetapi juga tetap menjaga tujuan hukum dalam mencegah perkawinan anak.

Fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa anak para pemohon telah terlebih dahulu dinikahkan secara siri sebelum permohonan diajukan. Menghadapi fakta tersebut, seharusnya hakim mengarahkan para Pemohon untuk menempuh jalur yang semestinya dilakukan yaitu isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai mekanisme yang lebih tepat untuk mengesahkan perkawinan yang telah berlangsung. Namun demikian, hakim justru mengabulkan permohonan dengan mengedepankan pendekatan kemaslahatan dan kondisi mendesak.

Penulis berpendapat bahwa meskipun pertimbangan tersebut dapat dipahami dari sisi kemanfaatan dan perlindungan terhadap perempuan serta

anak yang akan dilahirkan, pengabulan dispensasi kawin dalam kondisi pernikahan siri yang telah terjadi tetap mengandung kelemahan yuridis karena mengaburkan batas fungsi antara dispensasi kawin dan isbat nikah sebagai dua instrumen hukum yang berbeda tujuan dan kedudukannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb menunjukkan kekuatan pada aspek keadilan substantif dan kemanfataan, karena hakim berhasil mengakomodasi kepentingan para pihak, khususnya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dikandung. Akan tetapi, dari aspek kepastian hukum dan ketepatan prosedural, penetapan ini masih mengandung kelemahan karena menempatkan dispensasi kawin sebagai instrumen legitimasi bagi perkawinan siri yang telah berlangsung.

2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA. Krs

Berbeda dengan Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama Kraksaan melalui Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Krs justru menyatakan permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima. Hakim menyatakan permohonan dispensasi kawin para pemohon tidak dapat diterima karena anak para pemohon telah terlebih dahulu dinikahkan secara siri sebelum permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama. Fakta tersebut terungkap dalam persidangan bahwa anak para Pemohon yang masih berusia 17 tahun 11 bulan telah dinikahkan secara siri pada tanggal 04 Mei 2025,

sedangkan permohonan dispensasi kawin baru diajukan pada tanggal 09 Mei 2025.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dispensasi kawin pada hakikatnya merupakan izin yang diberikan pengadilan sebelum perkawinan dilaksanakan bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal ini bekesesuaian dengan teori dispensasi kawin, dispensasi yang dimaksud adalah pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama atau pejabat yang berwenang terhadap suatu perkawinan, apabila salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai batas usia minimum yang ditetapkan untuk melangsungkan pernikahan.[7]

Berbeda halnya dengan Hakim Barabai, Hakim Pengadilan Agama Kraksaan menggunakan pendekatan penafsiran yang lebih literal dan berorientasi pada kepastian prosedural. Dalam kerangka hukum Islam, hakim menerapkan prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) dengan menegaskan bahwa dispensasi kawin harus dimaknai secara sempit sebagai instrumen yang bersifat preventif. Hakim berpendapat bahwa '*illat* (alasan hukum) dari dispensasi adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan

[7]Eoh O.S, *Perkawinan Antar Agama Dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 81.

di bawah umur, bukan untuk mengesahkan perkawinan yang telah terlanjur terjadi. Membuka ruang bagi pengabulan dispensasi setelah nikah siri akan menciptakan celah hukum yang berbahaya, di mana masyarakat dapat dengan sengaja melakukan nikah siri terlebih dahulu dengan harapan pengadilan akan melegitimasi perbuatan tersebut di kemudian hari.

Hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam pertimbangannya lebih mengedepankan *maslahah'ammah* (kepentingan umum) dibandingkan *maslahah khashah* (kepentingan individual). Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang secara tegas menaikkan batas usia perkawinan dan memperketat prosedur dispensasi. Meskipun secara individual calon istri dan anak yang dikandung sangat membutuhkan pengesahan perkawinan, namun kepentingan publik untuk menjaga tertib administrasi perkawinan dan melindungi generasi muda dari praktik perkawinan dini harus menjadi prioritas.

Menurut penulis ketika perkawinan siri telah dilakukan terlebih dahulu, maka permohonan dispensasi kawin kehilangan tujuan hukumnya karena dispensasi tersebut tidak lagi bersifat preventif, melainkan hanya dijadikan sarana untuk melegitimasi perkawinan yang telah berlangsung.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Akan tetapi, dalam perkara ini para Pemohon justru telah menikahkan anaknya secara siri dan masih berada di bawah umur. Dengan demikian, tindakan para

Pemohon dinilai bertentangan dengan kewajiban hukum orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini juga telah mencerminkan teori kepastian hukum. Hakim berusaha menjaga konsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal perkawinan dan tata cara pengajuan dispensasi kawin. Kepastian hukum diperlukan agar tujuan pembatasan usia perkawinan tidak kehilangan makna akibat adanya praktik perkawinan siri yang kemudian dimohonkan legalitasnya ke pengadilan.

Jika dilihat memang hakim lebih menitik beratkan kepada kepastian hukum di bandingkan keadilan dan kemanfaatan tanpa penafsiran yang luas terlihat dari penetapan ini bahwasanya hakim lebih berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang ada, akan tetapi jika di bedah secara mendalam keputusan hakim dalam penetapan yang tidak dapat diterima ini sebenarnya mengandung keadilan dan kemanfataan. Dilihat dari segi kemanfaatan, penetapan ini memberikan efek *preventif* kepada masyarakat agar tidak melakukan perkawinan anak secara siri sebelum memperoleh izin pengadilan. Penolakan terhadap permohonan tersebut menunjukkan bahwa ada pengadilan yang tidak memberikan toleransi terhadap praktik penyelundupan hukum melalui dispensasi kawin.

Dalam konteks ini, kemanfaatan yang diutamakan oleh Hakim Kraksaan adalah kemanfaatan publik yang bersifat makro, yaitu melindungi generasi muda dari praktik perkawinan dini dan menjaga tertib hukum pencatatan perkawinan secara umum. Hal ini berbeda dengan kemanfaatan yang

diutamakan oleh Hakim Barabai yang lebih bersifat mikro, yaitu menyelamatkan nasib calon istri dan anak yang dikandung dari dampak sosial dan stigma negatif. Perbedaan skala kemanfaatan inilah yang perlu ditekankan sebagai salah satu pemicu terjadinya disparitas antara kedua penetapan

Dengan demikian, penetapan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta kepatuhan terhadap prosedur hukum perkawinan.

Dari sisi keadilan, menurut penulis hakim dinilai sudah berusaha mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun anak para Pemohon sudah hamil dan sudah dinikahkan secara siri, hakim tetap berpegang pada prinsip perlindungan anak dan aturan hukum yang berlaku. Artinya, keadilan di sini bukan berarti langsung mengabulkan permohonan hanya karena anak sudah hamil. Keadilan yang sesungguhnya adalah menerapkan hukum secara benar, sambil tetap menjaga tujuan perlindungan anak.

Jika hakim langsung mengabulkan permohonan begitu saja setelah terjadi nikah siri, itu justru bisa dianggap tidak adil. Sebab, hal itu bisa memberi kesan bahwa masyarakat boleh melakukan hal yang sama dan tetap akan diloloskan. Oleh karena itu, melalui penetapan ini, hakim ingin menjaga agar aturan perkawinan tetap dipatuhi. Hakim juga ingin mempertegas bahwa dispensasi kawin tidak boleh dijadikan cara untuk mengesahkan pernikahan anak yang sudah terlanjur dilangsungkan secara siri.

Apabila dicermati secara keseluruhan, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kraksaan menunjukkan kecenderungan penggunaan pendekatan *legal*

positivisme. Hal tersebut sejalan dengan maksud *legal positivisme* yang menyatakan bahwa hukum dipahami sebagai aturan tertulis yang harus diterapkan sebagaimana mestinya.[8]Dalam pendekatan ini, hakim cenderung berpegang pada teks undang-undang dan menghindari penafsiran hukum yang terlalu luas.

Implikasi yuridis bagi anak Para Pemohon saat ini adalah perkawinannya sah secara agama (siri) namun cacat secara hukum negara karena tidak dicatatkan di KUA. Untuk menyelesaikan kebuntuan hukum ini, langkah hukum lanjutan yang harus ditempuh bukan lagi mengajukan permohonan dispensasi kawin yang baru, melainkan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama guna melegalkan pernikahan siri yang terlanjur terjadi.

Hal ini berkaitan dengan teori mengenai isbat nikah yang mana tujuan dari isbat nikah ini adalah agar nikah siri yang telah dilaksanakan dapat dicatatkan dan memberikan manfaat bagi pihak yang melakukannya secara sengaja. Praktik diterapkan oleh Pengadilan Agama di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diperbolehkan oleh KHI dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.[9]

Menurut penulis, hakim dalam Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Krs lebih cenderung menggunakan pendekatan hukum normatif yang berorientasi pada kepastian hukum sebagaimana teori Gustav Radbruch. Hal ini terlihat dari

---

[8] M. Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kedua (Jakarta: Kencana, 2015).

[9]Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)* Volume 26 Nomor 1 (2021): 52–53.

sikap hakim yang menegaskan bahwa dispensasi kawin harus diajukan sebelum perkawinan dilaksanakan. Tetapi para pemohon telah terlebih dahulu menikahkan anaknya secara siri, maka permohonan dinilai kehilangan dasar hukumnya. Dalam perkara ini, hakim lebih mengutamakan konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan dibanding mempertimbangkan kondisi sosial para pihak, sehingga tujuan pembatasan usia perkawinan dan perlindungan anak tetap terjaga.

Perbedaan paradigma tersebut menjadi faktor utama terjadinya disparitas putusan dalam perkara dispensasi kawin pasangan nikah siri. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum sesuai keyakinan hukumnya masing-masing.

Dengan demikian, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Krs dapat dinilai kuat pada aspek kepastian hukum dan konsistensi penerapan aturan, sekaligus tetap memberikan efek preventif yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menariknya, hakim Barabai turut mempertimbangkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substansi sejalan dengan Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang kemudian digunakan hakim Kraksaan untuk menolak permohonan serupa. Berbeda dengan hakim Kraksaan, hakim Barabai menafsirkan bahwa kewajiban orang tua mencegah perkawinan anak tersebut sudah tidak memungkinkan lagi untuk dijalankan oleh karena perkawinan siri telah terlebih dahulu terjadi, sehingga kewajiban itu dinilai gugur oleh keadaan faktual, bukan dilanggar. Perbedaan pemaknaan atas norma yang secara

substansi sama inilah yang menjadi salah satu titik disparitas paling mendasar antara kedua penetapan.

B. Analisis Disparitas Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025 dan Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA. Krs

Setelah menganalisis pertimbangan hukum masing-masing hakim secara terpisah, selanjutnya penulis akan menganalisis disparitas yang terjadi di antara kedua penetapan tersebut. Disparitas dalam kajian ini tidak hanya dipahami sebagai perbedaan amar penetapan semata, melainkan lebih dari itu, yaitu perbedaan cara pandang dan pendekatan hukum yang digunakan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang secara substantif memiliki kemiripan fakta. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrachman dkk.,[10] disparitas (*disparity of sentencing*) menunjukkan ketidaksetaraan putusan untuk perkara yang sama dalam kondisi yang serupa (*comparable circumstances*).

Dari sisi persamaan, kedua perkara memiliki beberapa kesamaan fakta yang sangat signifikan.

Pertama, kedua perkara merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama.

[10]Abdurrachman, dkk., *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi.* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 12.

Kedua, dalam kedua perkara tersebut pasangan calon mempelai telah terlebih dahulu melangsungkan pernikahan siri sebelum permohonan dispensasi diajukan.

Ketiga, dalam kedua perkara calon istri sedang dalam kondisi hamil pada saat permohonan diajukan.

Keempat, dalam kedua perkara Kantor Urusan Agama menolak pencatatan pernikahan karena calon mempelai perempuan belum mencukupi usia.

Kelima, kedua perkara sama-sama diajukan pada tahun 2025 dan diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Adapun dari sisi perbedaan, terdapat beberapa hal yang membedakan kedua perkara tersebut.

Pertama, usia kehamilan calon istri berbeda secara signifikan, yaitu 18 minggu (-+4 bulan) dalam perkara PA Barabai dan tujuh hingga delapan bulan dalam perkara PA Kraksaan.

Kedua, jumlah alat bukti yang diajukan berbeda, yaitu 20 alat bukti dalam perkara PA Barabai dan 16 alat bukti dalam perkara PA Kraksaan. Ketiga, jarak waktu antara pelaksanaan nikah siri dengan pengajuan dispensasi berbeda dalam perkara PA Barabai nikah siri dilaksanakan sekitar tiga bulan sebelum permohonan diajukan, sementara dalam perkara PA Kraksaan nikah siri dilaksanakan hanya lima hari sebelum permohonan diajukan. Berdasarkan identifikasi di atas, dapat dinilai bahwa kedua

perkara ini memiliki kesamaan fakta yang cukup substansial untuk dikategorikan sebagai perkara yang *comparable*, sehingga perbedaan hasil penetapan yang terjadi di antara keduanya layak untuk dikualifikasikan sebagai disparitas dalam pengertian hukum.

Analisis Letak Disparitas dalam *Ratio Decidendi* Kedua Hakim

Setelah diidentifikasi bahwa kedua perkara memiliki kesamaan fakta yang cukup signifikan, maka pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah mengapa dua hakim yang menghadapi perkara serupa dapat menghasilkan penetapan yang berbeda. Sebagaimana dikemukakan oleh Putri Ayu Maharani dkk.[11], hakim pada dasarnya memiliki beragam pandangan dalam memahami keadilan atas perkara yang diperiksa sebagian hakim berpegang pada aliran *legal positivisme* yang hanya mengikuti ketentuan tertulis dalam undang-undang, sementara yang lain mempertimbangkan faktor-faktor di luar teks undang-undang.

Dalam perkara ini, disparitas yang terjadi berakar dari perbedaan *ratio decidendi* yang mendasar antara kedua hakim. Hakim Pengadilan Agama Barabai menggunakan pendekatan kemaslahatan dengan berpedoman pada kaidah fikih dan prinsip penemuan hukum (*rechtvinding*), sehingga memandang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi merupakan pilihan yang lebih maslahat. Sebaliknya, hakim Pengadilan Agama

[11]Putri Ayu Maharani, Suryanto Siyo, dan Rizza Zia Agusty, "Menyoal Disparitas Produk Hakim Pengadilan Agama Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Legal Reasoning* Vol. 1, No. 2 (2019): 125.

Kraksaan menggunakan pendekatan legalitas formal dengan berpegang ketat pada Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan menilai bahwa permohonan yang diajukan setelah nikah siri dilaksanakan tidak lagi sesuai dengan tujuan dispensasi kawin.

Perbedaan pendekatan ini mencerminkan apa yang ada dalam teori yang telah dijelaskan sebagai manifestasi dari kebebasan hakim (*diskresi yudisial*) dalam menafsirkan norma hukum. Sebagaimana diuraikan oleh M. Syamsudin,[12] perbedaan cara pandang hakim dalam memahami keadilan inilah yang kemudian menimbulkan potensi disparitas hukum dalam kasus-kasus yang sejenis.

Perbedaan *ratio decidendi* tersebut tergambar secara konkret pada cara kedua hakim memaknai kewajiban orang tua mencegah perkawinan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim Kraksaan menjadikan Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai dasar untuk menyatakan bahwa para pemohon telah melanggar kewajiban hukumnya. Sementara itu, hakim Barabai mempertimbangkan ketentuan yang secara substansi sama, yaitu Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, namun memaknainya sebagai kewajiban yang telah gugur akibat keadaan yang tidak dapat diubah lagi. Ilustrasi ini menegaskan bahwa disparitas dalam penelitian ini bukan disebabkan oleh perbedaan norma yang dirujuk,

[12]M. Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kedua (Jakarta: Kencana, 2015).

melainkan oleh perbedaan cara kedua hakim memaknai konsekuensi hukum dari norma yang secara substansi sama.

Menurut penulis, perbedaan *ratio decidendi* yang digunakan oleh kedua hakim menunjukkan bahwa norma mengenai dispensasi kawin yang didahului oleh nikah siri masih menyisakan ruang interpretasi yang cukup luas. Hakim Pengadilan Agama Barabai berupaya menempatkan hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan sosial yang telah terjadi, sedangkan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan lebih menitikberatkan pada fungsi hukum sebagai instrumen pengendalian sosial yang harus ditegakkan secara konsisten. Dalam pandangan penulis, kedua pendekatan tersebut memiliki dasar argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, namun pendekatan yang digunakan Hakim Barabai lebih mampu mengakomodasi kondisi faktual para pihak dan memberikan perlindungan terhadap perempuan serta anak yang akan dilahirkan.

Perlu ditegaskan bahwa penilaian penulis terhadap pendekatan Hakim Barabai sebagai pendekatan yang lebih mengakomodasi kondisi faktual para pihak tidak berarti penulis membenarkan jalur dispensasi kawin sebagai mekanisme yang tepat dalam perkara ini. Sebagaimana telah diuraikan dalam analisis Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb, penulis tetap berpendapat bahwa secara prosedural, jalur yang seharusnya ditempuh adalah isbat nikah, bukan dispensasi kawin, mengingat pernikahan siri telah terlebih dahulu dilangsungkan sebelum permohonan diajukan.

Analisis Faktor Penyebab Disparitas

Berdasarkan teori disparitas yang telah diuraikan dalam teori, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim. Penulis mengidentifikasi setidaknya tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya disparitas antara kedua penetapan dalam penelitian ini.

Pertama adalah perbedaan interpretasi terhadap tujuan dispensasi kawin. Hakim Barabai menafsirkan bahwa dispensasi kawin bertujuan memberikan solusi hukum bagi pasangan yang berada Faktor dalam kondisi mendesak tanpa memandang apakah nikah siri telah dilaksanakan terlebih dahulu. Sementara hakim Kraksaan menafsirkan bahwa dispensasi kawin hanya dapat diajukan sebelum perkawinan berlangsung. Perbedaan interpretasi ini merupakan bagian dari dinamika penemuan hukum (*rechtvinding*) sebagaimana diuraikan oleh Siti Malikhatun Badriyah,[13] di mana hakim menghadapi ketidakjelasan norma dan mengisinya dengan penafsiran masing-masing.

Faktor kedua adalah perbedaan nilai yang diprioritaskan oleh masing-masing hakim. Sebagaimana dikemukakan oleh Antonius Sudirman,[14] keputusan seseorang termasuk hakim dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat di lingkungan sekitarnya, seperti nilai

[13]Siti Malikhatun Badriyah, Penemuan Hukum (rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (rechtsshepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan (Semarang: Jurnal (Masalah-Masalah Hukum Vol 40 No. 3) FH Universitas Diponegoro, 2011), 387.

[14]Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007), 196–97.

politis, nilai organisasi, nilai pribadi, nilai kebijaksanaan, dan nilai ideologi. Hakim Barabai tampak lebih mengutamakan nilai kemanfaatan dan kemaslahatan sosial, sementara hakim Kraksaan lebih mengutamakan nilai kepastian hukum dan konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan.

Faktor ketiga adalah perbedaan sistem pendekatan hukum yang digunakan. Sebagaimana diuraikan oleh Tama S. Langkun dkk.[15], sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law* tidak mengharuskan hakim mengikuti putusan hakim sebelumnya, sehingga setiap hakim memiliki kebebasan untuk memutus perkara berdasarkan penafsiran dan keyakinannya sendiri. Tidak adanya yurisprudensi yang mengikat mengenai permohonan dispensasi kawin yang didahului nikah siri menyebabkan masing-masing hakim menggunakan pendekatan yang berbeda dalam memutus perkara serupa.

Lebih jauh, penulis berpendapat bahwa disparitas dalam perkara ini sesungguhnya menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative gap*) dalam pengaturan dispensasi kawin. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 belum mengatur secara tegas mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan setelah para pihak melangsungkan nikah siri. Akibatnya, hakim menggunakan ruang diskresi yang dimilikinya untuk mengisi kekosongan

[15]Tama S. Langkun dkk., *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Pekara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Policy Paper ICW Indonesia Corruption Watch, 2014), 39.

hukum tersebut sesuai dengan cara pandang dan keyakinan hukumnya masing-masing.

Analisis Jenis Disparitas yang Terjadi

Berdasarkan teori disparitas yang telah diuraikan, disparitas putusan hakim dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu disparitas vertikal yang terjadi di antara pengadilan pada tingkatan yang berbeda, dan disparitas horizontal yang muncul di antara pengadilan pada tingkatan yang sama.[16] Dalam konteks dua penetapan yang menjadi objek penelitian ini, disparitas yang terjadi antara Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb dan Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Krs dapat dikategorikan sebagai disparitas horizontal, karena kedua penetapan tersebut dijatuhkan oleh dua pengadilan agama yang berada pada tingkatan yang sama, yaitu tingkat pertama, meskipun berada di wilayah hukum yang berbeda.

Dikategorikannya disparitas ini sebagai disparitas horizontal memiliki implikasi yang lebih luas, karena menunjukkan bahwa standar penerapan hukum dispensasi kawin dalam konteks pasangan yang telah terlebih dahulu melangsungkan nikah siri belum seragam di tingkat pengadilan agama pertama.

Analisis Implikasi Disparitas terhadap Kepastian Hukum

Disparitas yang terjadi antara kedua penetapan tersebut tidak hanya berdampak pada para pihak yang berperkara, tetapi juga berimplikasi lebih

[16]Abdurrachman, dkk., *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi.* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 12.

luas terhadap kepastian hukum bagi masyarakat. Ketika dua pengadilan agama memutus perkara yang secara substantif serupa dengan hasil yang bertolak belakang, masyarakat khususnya keluarga yang hendak mengajukan dispensasi kawin dalam kondisi serupa akan dihadapkan pada ketidakpastian mengenai standar hukum yang berlaku.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo,[17] kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum ditegakkan, hak-hak warga negara terpenuhi, serta putusan pengadilan dapat dieksekusi secara efektif. Dalam konteks disparitas ini, jaminan kepastian hukum tersebut tampak belum terpenuhi secara optimal, karena masyarakat tidak dapat memprediksi dengan pasti bagaimana pengadilan akan memutus permohonan dispensasi kawin yang diajukan setelah pernikahan siri dilaksanakan.

Disparitas tidak selalu dapat dipandang sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif, karena dalam batas-batas tertentu disparitas merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari kebebasan hakim yang diberikan oleh undang-undang. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata adanya perbedaan hasil penetapan, melainkan apakah perbedaan tersebut dapat dibenarkan secara akademis berdasarkan perbedaan fakta atau pendekatan yang digunakan, atau justru merupakan bentukketidakkonsistenan penerapan hukum yang tidak dapat di pertanggung jawabkan

[17]Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*", Jakarta: Liberty, 2008, 80.

Dalam perkara ini, penulis menilai bahwa disparitas yang terjadi antara kedua penetapan tersebut berada di antara dua sisi tersebut. Di satu sisi, perbedaan pendekatan yang digunakan kedua hakim dapat dipahami sebagai manifestasi dari kebebasan hakim yang sah secara hukum. Di sisi lain, ketiadaan standar yang jelas mengenai bagaimana permohonan dispensasi kawin yang didahului nikah siri seharusnya diperlakukan, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk penyeragaman pandangan hukum melalui yurisprudensi atau regulasi yang lebih konkret, demi terwujudnya kepastian hukum.

Dalam pandangan penulis, kondisi ini menjadi perhatian penting. Sebab, apabila suatu norma memberikan ruang interpretasi yang terlalu luas tanpa pedoman yang jelas, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keseragaman putusan hakim, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Masyarakat dapat memandang bahwa hasil suatuperkara lebih ditentukan oleh siapa hakim yang memeriksa dibandingkan dengan norma hukum yang berlaku.

Penilaian Akhir atas Disparitas dari Perspektif Tiga Nilai Dasar Hukum

Apabila disparitas yang terjadi antara kedua penetapan tersebut dinilai dari perspektif tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Dari sisi kepastian hukum, disparitas ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dispensasi kawin dalam konteks pasangan nikah siri

belum seragam dan konsisten di tingkat pengadilan agama pertama. Sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht,[18] kepastian hukum menghendaki adanya peraturan yang jelas mengatur perbuatan yang diperbolehkan atau dilarang untuk dilakukan. Kondisi disparitas ini berpotensi merugikan masyarakat yang membutuhkan kepastian mengenai standar hukum yang berlaku, dan oleh karenanya perlu segera diatasi melalui mekanisme pembentukan yurisprudensi atau penyempurnaan regulasi yang ada.

Dari sisi keadilan, masing-masing hakim sebenarnya telah berupaya mewujudkan keadilan menurut keyakinan dan pendekatan yang digunakannya. Hakim Barabai mewujudkan keadilan substantif dengan mengedepankan kepentingan para pihak dan anak yang dikandung, sementara hakim Kraksaan mewujudkan keadilan formal dengan menegakkan ketentuan perundang-undangan secara konsisten. Sebagaimana dikemukakan dalam teori keadilan. Keadilan merupakan hal yang hakiki yang harus diwujudkan dalam masyarakat yang dilandaskan pada kesetaraan.[19]

Dari sisi kemanfaatan, disparitas ini menunjukkan bahwa hukum dispensasi kawin yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat yang mengajukan permohonan dalam kondisi serupa. Sebagaimana ditegaskan

[18]Riduan Syahrani, "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*", Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999, 23

[19] Prof. Dr. FX. Adji Samekto, "*Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*" Depok: Rajawali Pers, 2025,23.

oleh Sudikno Mertokusumo,[20] hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak boleh hanya berhenti pada formalitas prosedural semata. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari pembuat kebijakan dan lembaga peradilan untuk menyeragamkan standar penanganan perkara dispensasi kawin yang didahului pernikahan siri, demi terwujudnya hukum yang tidak hanya pasti secara formal, tetapi juga adil dan bermanfaat secara substantif bagi seluruh masyarakat.

Menurut penulis, apabila diukur menggunakan teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch, maka Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb lebih dominan mencerminkan nilai kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*), karena hakim berusaha mencari solusi hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak, khususnya calon anak yang sedang dikandung. Sebaliknya, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Krs lebih dominan mencerminkan nilai kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan, karena hakim berupaya menjaga konsistensi penerapan ketentuan perundang-undangan.

Sebagaimana telah diuraikan dalam teori bahwa penerapan hukum yang terlalu kaku hanya melahirkan ketidakadilan apabila norma yang dipertahankan telah kehilangan relevansinya dengan kondisi sosial (*summum ius summa iniura*),[21] maka konsistensi Hakim Kraksaan dalam

[20]Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*", Jakarta: Liberty, 2008, 80.

[21]Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 324-325. Lihat pula Van Scravendijk, Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: J. B. Wolters), hlm. 13.

perkara ini perlu dipahami secara berbeda. Norma yang dipertahankan oleh Hakim Kraksaan, yaitu sifat preventif dispensasi kawin sebagai izin yang hanya dapat diajukan sebelum perkawinan dilangsungkan, masih relevan dan belum kehilangan tujuan hukumnya, sehingga konsistensi tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kekakuan yang tercela sebagaimana dimaksud oleh adagium tersebut.

Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa persoalan mendasar dalam disparitas ini bukan semata-mata terletak pada perbedaan pendekatan antara kemanfaatan dan kepastian hukum, melainkan pada bagaimana masing-masing hakim menyikapi fakta yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa anak para Pemohon telah terlebih dahulu dinikahkan secara siri sebelum permohonan dispensasi kawin diajukan. Dalam hal ini, Hakim Kraksaan dinilai lebih tepat secara prosedural karena setelah fakta tersebut terungkap dalam persidangan, hakim segera mengambil sikap tegas dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima, mengingat dispensasi kawin telah kehilangan dasar dan tujuan hukumnya. Sikap tersebut mencerminkan konsistensi penerapan prinsip bahwa dispensasi kawin adalah instrumen pengecualian yang hanya dapat diajukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Sebaliknya, Hakim Barabai yang menghadapi fakta serupa justru tetap mengabulkan permohonan dengan mengedepankan pendekatan kemaslahatan, yang meskipun dapat dipahami dari sisi perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dikandung, secara prosedural tetap

mengandung kelemahan yuridis karena menempatkan dispensasi kawin sebagai instrumen legitimasi perkawinan yang telah berlangsung.

Meskipun demikian, penulis juga menilai bahwa Hakim Kraksaan tidak sepenuhnya benar untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima tanpa memberikan arahan hukum alternatif kepada para pihak dinilai kurang memberikan perlindungan substantif, khususnya terhadap perempuan dan anak yang akan dilahirkan yang berada dalam kondisi rentan. Idealnya, hakim tidak hanya menegakkan prosedur secara formal, tetapi juga mengarahkan para Pemohon untuk menempuh jalur seharusnya sebagai solusi hukum yang lebih tepat agar hak-hak keperdataan para pihak tetap terlindungi.

Hakim Kraksaan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, namun masih perlu dilengkapi dengan sikap yang lebih responsif terhadap kebutuhan substantif para pihak. Disparitas yang terjadi antara kedua penetapan ini pada akhirnya menunjukkan bahwa belum adanya norma yang tegas mengenai penanganan permohonan dispensasi kawin yang didahului nikah siri menjadi akar permasalahan yang sesungguhnya, sehingga mendorong perlunya penyempurnaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 agar hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menyikapi kondisi serupa di masa yang akan datang.

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan dalam bab ini, terdapat dua temuan utama yang dapat dikemukakan. Pertama, terdapat perbedaan yang mendasar dalam *ratio decidendi* antara hakim Pengadilan

Agama Barabai dan hakim Pengadilan Agama Kraksaan. Hakim Barabai menggunakan pendekatan kemaslahatan dan penemuan hukum (*rechtvinding*) dengan mengedepankan nilai kemanfaatan dan keadilan substantif, sementara hakim Kraksaan menggunakan pendekatan *legal positivisme* yang menitikberatkan pada kepastian hukum dan kemanfaatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kedua pendekatan tersebut masing-masing dapat dibenarkan dalam kerangka teori kebebasan hakim, namun menghasilkan penetapan yang bertolak belakang karena masing-masing hakim mengedepankan nilai hukum yang berbeda.

Kedua, disparitas yang terjadi antara Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb dan Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Krs dapat dikategorikan sebagai disparitas horizontal yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap tujuan dispensasi kawin, perbedaan nilai yang diprioritaskan oleh masing-masing hakim, serta ketiadaan yurisprudensi yang mengikat sebagai standar rujukan bersama. Disparitas ini berimplikasi pada belum terpenuhinya kepastian hukum secara optimal bagi masyarakat. Apabila diukur menggunakan tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, penetapan hakim Barabai lebih memenuhi nilai kemanfaatan dan keadilan substantif, sementara penetapan hakim Kraksaan lebih memenuhi nilai kepastian hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyeragaman standar melalui yurisprudensi atau penyempurnaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 agar ketiga nilai dasar hukum tersebut dapat terpenuhi

secara berimbang dalam setiap penetapan dispensasi kawin di masa yang akan datang.

Penulis berpendapat bahwa disparitas dalam perkara ini pada hakikatnya bukan menunjukkan kegagalan hakim dalam menerapkan hukum, melainkan menunjukkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, disparitas tidak selalu salah, tetapi harus diarahkan agar tetap berada dalam koridor keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan kata lain, perbedaan penetapan dapat dibenarkan sepanjang lahir dari argumentasi hukum yang rasional, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik bagi para pihak.